

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
UJIAN PROFESI APOTEKER  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Keluarnya PP no. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian memperjelas peran dan fungsi apoteker pada berbagai sarana kesehatan. Pekerjaan kefarmasian sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia adalah suatu pekerjaan yang secara holistik dalam pelayanan kesehatan terdiri atas anamnesa kefarmasian, diagnosis kefarmasian, tindakan kefarmasian dan evaluasi kefarmasian dimaksudkan untuk penyediaan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian bagi kepentingan pasien dan masyarakat. Oleh karenanya, untuk mempersiapkan apoteker seperti yang diinginkan di atas, diperlukan suatu sistem pendidikan profesi apoteker yang lebih terarah dan senantiasa mengacu pada falsafah pekerjaan kefarmasian baik dari sistem perkuliahan, praktek kerja profesi (PKP) maupun sistem ujiannya.

Program Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Andalas sebagai salah satu penyelenggara pendidikan keprofesian ini memiliki sistem pendidikan profesi yang diselesaikan dalam waktu satu tahun (dua semester) meliputi perkuliahan ditambah dengan PKP di Apotik, Industri Farmasi dan Rumah Sakit. Sejalan dengan perkembangan ilmu kefarmasian dan dengan pertimbangan hal di atas, maka perlu disusun suatu sistem ujian akhir yang lebih terfokus pada pekerjaan profesi apoteker berdasarkan standar kompetensi yang ada. Dengan demikian, mahasiswa profesi apoteker akan lebih terpacu untuk memperdalam pengetahuan dan pengalamannya selama perkuliahan dan PKP yang dijalankan sehingga dapat dihasilkan apoteker yang memiliki kompetensi seperti yang diharapkan.

**B. DASAR**

1. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP NO. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. PP 26 Tahun 1962 tentang Sumpah Apoteker
7. PP 25 Tahun 1980 tentang Apotek
8. SK MenPAN No 40/Kep/M.PAN/11/2003 tentang Tugas Pokok Apoteker;
9. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Surat Direktur Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 362/D4.II/T/04/1995 perihal bahwa Profesi Apoteker tidak merupakan Program Studi;
11. Surat Direktur Perguruan Tinggi Swasta Nomor: 232/D4/IV/T/02/98 perihal bahwa Pendidikan Profesi merupakan bagian dari pendidikan yang dilaksanakan setelah program sarjana;
12. Surat Keputusan Bersama ISFI dan APTFI No. 083/SK/ISFI/VI/2009 dan No. 003/APTFI/VI/2009 tentang Program Pendidikan Profesi Apoteker
13. Usulan dan masukan peserta rapat pleno dosen Farmasi Unand tanggal 4 Februari 2010

**C. PENGERTIAN UJIAN PROFESI APOTEKER**

Ujian profesi apoteker adalah ujian akhir berupa komprehensif yang dilaksanakan untuk menilai dan mengeksplorasi wawasan kefarmasian dan kompetensi calon lulusan dengan dasar pengetahuan selama perkuliahan dan pengalamannya selama melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

## D. PANITIA, PESERTA DAN PENGUJI UJIAN PROFESI APOTEKER

### 1. Panitia Ujian Profesi Apoteker

Ujian profesi apoteker dikelola oleh Panitia ujian Profesi Apoteker yang diangkat melalui SK Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas untuk tiap semester pelaksanaan ujian

### 2. Peserta Ujian Profesi Apoteker

Persyaratan peserta ujian apoteker adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif program profesi apoteker yang telah lulus seluruh mata kuliah dan telah menyelesaikan semua kegiatan PKPA serta tidak memiliki nilai D lebih dari 3 sks
- b. Mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian profesi apoteker
- c. Melengkapi persyaratan administrasi ujian profesi apoteker
- d. Membuat resume laporan PKP dan memiliki log book PKP yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pempimbing PKP

### 3. Penguji Ujian Profesi Apoteker

- a. Penguji ujian profesi apoteker adalah apoteker yang berasal dari akademisi dan atau praktisi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidangnya masing-masing yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Farmasi Unand
- b. Penguji dari akademisi adalah dosen Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang minimal mempunyai jenjang pendidikan S2 atau yang setara, atau dosen S1 yang memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala
- c. Penguji dari praktisi adalah apoteker yang berasal dari luar Unand yaitu dari anggota ISFI atau dari instansi yang spesialis dalam bidangnya, harus memiliki sertifikat kompetensi apoteker dan mendapatkan rekomendasi dari PD ISFI Sumbar atau instansi terkait lainnya.
- d. Tiap peserta ujian diuji oleh 5 (lima) orang akademisi/praktisi dengan susunan penguji berdasarkan bidang uji berikut:
  - 1) **Bidang umum**, dari dosen Fakultas Farmasi Unand dan sekaligus bertindak sebagai ketua tim penguji.
  - 2) **Bidang apotek**, dari praktisi yang bekerja sebagai apoteker penanggungjawab apotik (APA) atau dosen Fakultas Farmasi Unand yang berpraktisi sebagai APA di apotek.
  - 3) **Bidang rumah sakit**, dari praktisi yang bekerja sebagai apoteker di rumah sakit atau dosen Fakultas Farmasi Unand yang mengajar dalam bidang farmakologi/farmasi klinis.
  - 4) **Bidang industri farmasi**, dari praktisi yang bekerja sebagai apoteker di industri farmasi atau dosen Fakultas Farmasi Unand yang mengajar dalam bidang farmasetika
  - 5) **Bidang sains farmasi**, dari dosen Fakultas Farmasi Unand yang mengajar dalam bidang biologi farmasi dan kimia farmasi

## E. SISTEM UJIAN PROFESI APOTEKER

### 1. Bentuk Ujian

Ujian profesi apoteker dilaksanakan berupa ujian lisan dalam bentuk komprehensif

### 2. Materi Ujian

- a. Materi ujian apoteker meliputi bidang uji yaitu umum, apotek, rumah sakit, industri farmasi dan sains farmasi
- b. Penjelasan materi untuk tiap bidang uji ini adalah sebagai berikut:
  - 1) **Bidang umum** meliputi pengetahuan UU/etika farmasi dan wawasan kefarmasian serta kompetensi dasar apoteker di pemerintahan.
  - 2) **Bidang apotek** mengacu pada kompetensi dasar apoteker di apotek dan log book PKP apotek
  - 3) **Bidang rumah sakit** mengacu pada kompetensi dasar apoteker di rumah sakit dan log book PKP rumah sakit.
  - 4) **Bidang industri farmasi** mengacu pada kompetensi dasar apoteker di industri farmasi dan log book PKP industri farmasi.
  - 5) **Bidang sains farmasi**, untuk **biologi farmasi**, materi uji meliputi *herbal medicine* atau fitofarmaka, sedangkan untuk **kimia farmasi**, materi uji meliputi penggunaan instrumen dan metode uji dalam analisis obat dalam sediaan farmasi serta validasi metode analisis

### 3. Penilaian Ujian

- a. Peserta dinyatakan lulus dalam ujian profesi apoteker ini apabila peserta memperoleh nilai rata-rata kumulatif sekurang-kurangnya 60. Jika ada 3 penguji atau lebih memberikan nilai tidak lulus meskipun rata-rata kumulatifnya lebih dari 60, maka peserta tersebut ditetapkan tidak lulus

- b. Pada distribusi nilai yang diberikan oleh 5 orang penguji, tidak boleh terdapat selisih yang lebih besar dari 20 antara nilai yang terendah dan yang tertinggi. Nilai ekstrim akan dikeluarkan dari nilai kumulatif yaitu nilai yang mempunyai selisih paling besar dari nilai rata-rata dan kemudian dihitung kembali nilai rata-rata baru yang tidak termasuk nilai ekstrim tadi.

#### 4. Lama Waktu Ujian

Ujian dilaksanakan selama lebih kurang 2 jam, dengan alokasi waktu maksimal 15 menit untuk pemaparan oleh peserta dan maksimal selama 100 menit untuk tanya jawab (masing-masing penguji maksimal 20 menit)

#### 5. Pelaksanaan Ujian

- a. Seminggu sebelum ujian dimulai, peserta ujian telah memberikan resume laporan PKP kepada panitia ujian. Sedangkan asli log book PKP harus dibawa peserta ujian di waktu ujian.
- b. Ujian dapat dilaksanakan jika semua persyaratan ujian telah terpenuhi
- c. Ujian dipimpin oleh ketua tim ujian yang merangkap sebagai anggota penguji bidang umum
- d. Ujian dimulai dengan pemaparan singkat oleh peserta ujian tentang resume laporan PKP dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab
- e. Selesai ujian dilaksanakan, langsung dilakukan rapat tim penguji untuk menentukan lulus atau tidak lulusnya peserta ujian yang dituangkan dalam berita acara ujian
- f. Keputusan rapat tim penguji bersifat final tentang lulus atau tidaknya peserta ujian
- g. Dalam hal tidak adanya kesepakatan penguji terhadap hasil ujian peserta maka berita acara hasil ujian ini akan dibawa dan diputuskan dalam rapat pleno yudisium hasil ujian apoteker
- h. Peserta ujian yang tidak lulus dalam ujian ini diberikan kesempatan untuk mengikuti kembali satu kali ujian ulangan
- i. Bila pada kesempatan ujian ulangan ini peserta masih belum lulus, maka peserta tersebut dapat mengikuti ujian pada semester angkatan berikutnya sebagai peserta baru bersama-sama dengan peserta ujian lain, serta mengikuti tata cara ujian sebagaimana layaknya peserta baru

#### F. SISTEMATIKA PENULISAN RESUME LAPORAN PKP

Tiap peserta ujian diwajibkan membuat resume laporan PKP dengan diketik 1,5 spasi pada kertas ukuran kuarto, maksimal 2 halaman tiap bidang PKP. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Cover depan

##### A. Pendahuluan

Jelaskan secara ringkas hakekat dari kompetensi apoteker secara umum

##### B. PKP Apotek

1. Waktu dan tempat
2. Materi PKP (sesuai dengan yang tertera dalam buku panduan)
3. Pelaksanaan PKP (sesuai dengan yang tertera dalam log book)
4. Pembahasan
5. Kesimpulan dan saran

##### C. PKP Rumah sakit

1. Waktu dan tempat
2. Materi PKP (sesuai dengan yang tertera dalam buku panduan)
3. Pelaksanaan PKP (sesuai dengan yang tertera dalam log book)
4. Pembahasan
5. Kesimpulan dan saran

##### D. PKP Industri

1. Waktu dan tempat
2. Materi PKP (sesuai dengan yang tertera dalam buku panduan)
3. Pelaksanaan PKP (sesuai dengan yang tertera dalam log book)
4. Pembahasan
5. Kesimpulan dan saran

##### E. Penutup

Jelaskan aplikasi dan pentingnya kompetensi dimiliki oleh apoteker (berdasarkan pengalaman PKP)

#### G. PENUTUP

Demikianlah pedoman ini dibuat untuk dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya

**Padang, 4 Februari 2010**